



**P U T U S A N**

**Nomor: 129/ Pid.B/2012/PN. Srln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili**

**perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat**

**pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:**

**Nama lengkap : ALBERT SILPANA Bin EDI;**

**Tempat lahir : Muara Rupit;**

**Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun/ 27 Desember 1974;**

**Jenis Kelamin : Laki-laki;**

**Kebangsaan : Indonesia;**

**Tempat Tinggal : RT. 01 Dusun Sei. Kudis, Desa Suka Damai, Kecamatan**

**Limun,**

**Kabupaten Sarolangun;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi akan  
menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 28 April 2012 sampai  
dengan tanggal 05 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli  
2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangan sejak tanggal 18 Juli 2012  
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak  
tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan

Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam  
persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 September 2012, No. Reg. Perk. PDM-62/TPUL/SRLNG/07/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Taft GT/F.75 warna hitam No.Pol. BG-1602-L;
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0131511/SS/2007, BG-1602-L An. M. RAFI;Dikembalikan kepada terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI.



- 17 drigen / galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan

bakar minyak jenis solar;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau;

- 1 (satu) buah corong minyak warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara: PDM-62/TPUL/SRLNG/07/2012 tertanggal 18 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:



Bahwa ia Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI pada hari Selasa Tanggal 10 April 2012 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI dengan mengendarai mobil terdakwa jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L membawa beberapa galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter menuju kearah Jalan Singkut V. Sesampainya di Jalan Singkut V terdakwa berhenti untuk meletakkan beberapa galon tersebut di semak-semak rerumputan.

Bahwa kemudian setelah meletakkan galon-galon tersebut disemak-semak di Jalan Singkut V tersebut, terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L milik terdakwa tersebut menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut untuk melakukan pengisian minyak solar pada tangki mobil milik terdakwa tersebut. Sesampainya di SPBU Singkut, terdakwa masuk antrian ke pengisian BBM jenis solar dan pada saat giliran terdakwa mengisi, petugas SPBU mengisi penuh tangki mobil terdakwa dan setelah itu terdakupun membayar minyak solar kepada petugas SPBU.



Bahwa kemudian terdakwa mengendarai mobilnya tersebut kembali ke jalan Singkut V untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada di tangki mobilnya tersebut ke galon kosong yang sudah terdakwa siapkan dan yang disimpan di semak-semak tersebut. Demikian seterusnya sehingga 17 (tujuh belas) galon kosong yang sudah terdakwa siapkan terisi BBM jenis solar.

Bahwa terdakwa mengisi 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 11.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 7 (tujuh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 10.30 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil milik terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memuat BBM jenis solar tersebut dari tempat penyimpanannya di semak-semak rerumputan di jalan Singkut V tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L yang merupakan milik



terdakwa tersebut. Setelah itu, terdakwa menjemput saksi WARAS Bin KUYE (Alm) yang merupak pembeli seluruh BBM tersebut di Singkut III. Setelah bertemu dengan saksi WARAS Bin KUYE (Alm), kemudian terdakwa bersama-sama saksi WARAS pergi menuju kearah Desa Kampung Tujuh. Sesampainya di jalan Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Singkut dimana pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan izin pengangkutan dan / atau izin niaga Bahan Bakar jenis solar tersebut kepada anggota kepolisian tersebut sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi WARAS beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Singkut guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa 17 (tujuh belas) galon tersebut setiap galonnya berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan modal uang sebanyak Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) per galonnya sedangkan harga jual kembali yang rencananya akan dijual kepada saksi WARAS adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya. Sehingga keuntungan terdakwa setiap galonnya adalah sebesar Rp 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu).

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.

Bahwa berdasarkan hasil tera / pengukuran terhadap barang bukti yang diduga berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam 17 (tujuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) buah jerigen plastik, yang dilakukan oleh Hasbi, SE., Penera Madya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Pelayanan Kemetrollogian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jambi dengan jumlah keseluruhan minyak solar tersebut adalah sebanyak 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) liter.

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diperoleh oleh terdakwa dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah karena diatur dalam lampiran 1 Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran minyak dalam negeri.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI pada hari Selasa Tanggal 10 April 2012 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan minyak bumi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan / atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI dengan mengendarai mobil terdakwa jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L membawa beberapa galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter menuju kearah Jalan Singkut V. Sesampainya di Jalan Singkut V terdakwa berhenti untuk meletakkan beberapa galon tersebut di semak-semak rerumputan.

Bahwa kemudian setelah meletakkan galon-galon tersebut disemak-semak di Jalan Singkut V tersebut, terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L milik terdakwa tersebut menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut untuk melakukan pengisian minyak solar pada tangki mobil milik terdakwa tersebut. Sesampainya di SPBU Singkut, terdakwa masuk antrian ke pengisian BBM jenis solar dan pada saat giliran terdakwa mengisi, petugas SPBU mengisi penuh tangki mobil terdakwa dan setelah itu terdakwapun membayar minyak solar kepada petugas SPBU.

Bahwa kemudian terdakwa mengendarai mobilnya tersebut kembali ke jalan Singkut V untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada di tangki mobilnya tersebut ke galon kosong yang sudah terdakwa siapkan dan yang disimpan di semak-semak tersebut. Demikian seterusnya sehingga 17 (tujuh belas) galon kosong yang sudah terdakwa siapkan terisi BBM jenis solar.

Bahwa terdakwa mengisi 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Minggu tanggal 08 April



2012 sekira pukul 08.00 s/d 11.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 7 (tujuh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 10.30 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil milik terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memuat BBM jenis solar tersebut dari tempat penyimpanannya di semak-semak rerumputan di jalan Singkut V tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L yang merupakan milik terdakwa tersebut. Setelah itu, terdakwa menjemput saksi WARAS Bin KUYE (Alm) yang merupak pembeli seluruh BBM tersebut di Singkut III. Setelah bertemu dengan saksi WARAS Bin KUYE (Alm), kemudian terdakwa bersama-sama saksi WARAS pergi menuju kearah Desa Kampung Tujuh. Sesampainya di jalan Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Singkut dimana pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan izin



pengangkutan dan / atau izin niaga Bahan Bakar jenis solar tersebut kepada anggota kepolisian tersebut sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi WARAS beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Singkut guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa 17 (tujuh belas) galon tersebut setiap galonnya berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan modal uang sebanyak Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) per galonnya sedangkan harga jual kembali yang rencananya akan dijual kepada saksi WARAS adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya. Sehingga keuntungan terdakwa setiap galonnya adalah sebesar Rp 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.

Bahwa berdasarkan hasil tera / pengukuran terhadap barang bukti yang diduga berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam 17 (tujuh belas) buah jerigen plastik, yang dilakukan oleh Hasbi, SE., Penera Madya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Pelayanan Kemetrollogian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jambi dengan jumlah keseluruhan minyak solar tersebut adalah sebanyak 591 (lima ratus Sembilan puluh satu) liter.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001  
Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI pada hari Selasa Tanggal  
10 April 2012 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain  
dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun  
2012, bertempat di Jalan Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten  
Sarolangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan Niaga minyak  
bumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha Niaga, Perbuatan  
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00  
WIB terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI dengan mengendarai mobil  
terdakwa jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L membawa beberapa galon  
kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter menuju kearah Jalan Singkut V.  
Sesampainya di Jalan Singkut V terdakwa berhenti untuk meletakkan  
beberapa galon tersebut di semak-semak rerumputan.

Bahwa kemudian setelah meletakkan galon-galon tersebut disemak-semak  
di Jalan Singkut V tersebut, terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Taft GT



No.Pol : BG 1602 L milik terdakwa tersebut menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut untuk melakukan pengisian minyak solar pada tangki mobil milik terdakwa tersebut. Sesampainya di SPBU Singkut, terdakwa masuk antrian ke pengisian BBM jenis solar dan pada saat giliran terdakwa mengisi, petugas SPBU mengisi penuh tangki mobil terdakwa dan setelah itu terdakwapun membayar minyak solar kepada petugas SPBU.

Bahwa kemudian terdakwa mengendarai mobilnya tersebut kembali ke jalan Singkut V untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada di tangki mobilnya tersebut ke galon kosong yang sudah terdakwa siapkan dan yang disimpan di semak-semak tersebut. Demikian seterusnya sehingga 17 (tujuh belas) galon kosong yang sudah terdakwa siapkan terisi BBM jenis solar.

Bahwa terdakwa mengisi 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 11.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 7 (tujuh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 10.30 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil milik terdakwa tersebut sebanyak 4



(empat) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memuat BBM jenis solar tersebut dari tempat penyimpanannya di semak-semak rerumputan di jalan Singkut V tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L yang merupakan milik terdakwa tersebut. Setelah itu, terdakwa menjemput saksi WARAS Bin KUYE (Alm) yang merupak pembeli seluruh BBM tersebut di Singkut III. Setelah bertemu dengan saksi WARAS Bin KUYE (Alm), kemudian terdakwa bersama-sama saksi WARAS pergi menuju kearah Desa Kampung Tujuh. Sesampainya di jalan Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian dari Polsek Singkut dimana pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan izin pengangkutan dan / atau izin niaga Bahan Bakar jenis solar tersebut kepada anggota kepolisian tersebut sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi WARAS beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Singkut guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa 17 (tujuh belas) galon tersebut setiap galonnya berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan modal uang sebanyak Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) per galonnya sedangkan harga jual kembali yang rencananya akan dijual kepada saksi WARAS adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya. Sehingga keuntungan terdakwa setiap galonnya adalah sebesar Rp 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu).



Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada mempunyai  
ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan niaga bahan bakar  
minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Singkut, Kecamatan Singkut,  
Kabupaten Sarolangun.

Bahwa berdasarkan hasil tera / pengukuran terhadap barang bukti yang  
diduga berupa bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam 17 (tujuh  
belas) buah jerigen plastik, yang dilakukan oleh Hasbi, SE., Penera Madya,  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Pelayanan Kemetrollogian Dinas  
Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jambi dengan jumlah keseluruhan  
minyak solar tersebut adalah sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu)  
liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak  
dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut serta  
tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi  
yang diajukan oleh Penuntut Umum :





1. WAHYU HIDAYAT, SH Bin H. A. BAKAR HS, di persidangan telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan di Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yakni saksi Rindradi, sdra. Marjoko dan sdra. F. Aritonang sedang melaksanakan patroli rutin di Desa Bukit Murau dan melihat 1 (satu) unit mobil Taft GT yang mencurigakan dimana didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yakni terdakwa Albert dan saksi Waras.
- Bahwa dibelakang mobil Taft GT tersebut saksi melihat galon berisikan minyak jenis solar sebanyak 17 (tujuh) belas galon.
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik dan yang membawa mobil Taft yang bermuatan minyak jenis solar pada saat itu sedangkan saksi Waras



pada saat diamankan berada dalam mobil tersebut juga duduk disamping supir (terdakwa) dimana saksi Waras adalah orang yang membeli minyak jenis solar tersebut.

- Bahwa mobil yang digunakan untuk membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah mobil Daihatsu Taft GT dengan nomor polisi BG 1602 L milik terdakwa Albert.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Waras, BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membelinya di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Singkut menggunakan mobilnya tersebut dan kemudian minyak tersebut terdakwa pindahkan/salin dari dalam tangki mobilnya kedalam galon secara berulang-ulang sampai didapat 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari hari Minggu tanggal 08 April 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 April 2012.
- Bahwa benar yang membeli 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut adalah saksi Waras.
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Waras sudah 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar dari terdakwa.



- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi juga berhasil mengamankan uang dari saksi Waras yang akan digunakan untuk membayar BBM jenis solar tersebut senilai Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diserahkan oleh saksi Waras kepada terdakwa sesampainya di Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau izin Niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. RINDRADI Bin RUSJADI (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan di Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yakni saksi Wahyu, sdra. Marjoko dan sdra. F. Aritonang sedang melaksanakan patroli rutin di Desa Bukit Murau dan melihat 1 (satu) unit mobil Taft GT yang mencurigakan dimana didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yakni terdakwa Albert dan saksi Waras.
- Bahwa dibelakang mobil Taft GT tersebut saksi melihat galon berisikan minyak jenis solar sebanyak 17 (tujuh) belas galon.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik dan yang membawa mobil Taft yang bermuatan minyak jenis solar pada saat itu sedangkan saksi Waras pada saat diamankan berada dalam mobil tersebut juga duduk disamping supir (terdakwa) dimana saksi Waras adalah orang yang membeli minyak jenis solar tersebut.
- Bahwa mobil yang digunakan untuk membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah mobil Daihatsu Taft GT dengan nomor polisi BG 1602 L milik terdakwa Albert.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Waras, BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.



- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membelinya di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Singkut menggunakan mobilnya tersebut dan kemudian minyak tersebut terdakwa pindahkan/salin dari dalam tangki mobilnya kedalam galon secara berulang-ulang sampai didapat 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari hari Minggu tanggal 08 April 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 April 2012.
- Bahwa benar yang membeli 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut adalah saksi Waras.
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Waras sudah 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar dari terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi juga berhasil mengamankan uang dari saksi Waras yang akan digunakan untuk membayar BBM jenis solar tersebut senilai Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diserahkan oleh saksi Waras kepada terdakwa sesampainya di Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau izin Niaga BBM yang disubsidi pemerintah.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. WARAS Bin KUYE (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan di Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di mobil Daihatsu Taft GT dengan nomor polisi BG 1602 L milik terdakwa Albert hendak menuju ke Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi sudah pernah membeli 10 (sepuluh) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter BBM jenis Solar dari terdakwa pada hari dan



tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan dengan harga Rp

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya.

- Bahwa pembayaran 10 (sepuluh) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter  
BBM jenis Solar tersebut saksi serahkan kepada terdakwa pada saat  
dirumah ibu angkat saksi yang berada di Singkut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 saksi menelepon terdakwa  
untuk membeli BBM jenis solar dimana antara saksi dengan terdakwa  
telah terjadi kesepakatan bahwa saksi akan membeli BBM jenis solar  
sebanyak 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter dari  
terdakwa dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  
per galonnya.
- Bahwa seharusnya pembayaran 17 (tujuh belas) galon ukuran 35  
(tigapuluh lima) liter tersebut juga dibayarkan dirumah ibu angkat saksi,  
namun karena terdakwa bertemu dijalan dengan saksi dan saksi  
meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengantarkan 17 (tujuh belas)  
galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut ke Pelabuhan Desa Berau  
Kec. Cermin Nan Gedang dengan menggunakan mobil milik terdakwa  
tersebut dan sesampainya di Pelabuhan tersebut uang sebesar Rp  
4.250.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya  
akan diserahkan oleh saksi kepada terdakwa.
- Bahwa sebelum tiba di Pelabuhan tepatnya di desa Bukit Murau Singkut  
IV saksi bersama dengan terdakwa telah tertangkap oleh petugas  
kepolisian yang sedang patroli.





- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Singkut dengan menggunakan mobil Taft GT Nopol BG 1602 L.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa minyak solar yang dibawa oleh terdakwa dan saksi tersebut merupakan minyak yang disubsidi pemerintah yang dibeli di SPBU Singkut dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dimana saksi mengetahui hal tersebut dari terdakwa.
- Bahwa 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke daerah Batang Asai.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut atau melakukan niaga BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT Nopol BG 1602 L tersebut adalah kepunyaan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli HARNI Rianto Ponto, yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap ke persidangan oleh Penuntut Umum namun tidak hadir juga, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan pada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan HARNI Rianto



PONTO.dari hasil pemeriksaan di Penyidik Polri dan atas ijin Majelis Hakim  
serta dengan tidak keberatan dari Terdakwa maka Penuntut Umum membacakan  
keterangan Ahli tersebut, yaitu:

1. HARNI Rianto PONTO, yang keterangannya dibacakan didepan  
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan  
dan niaga Bahan Bakar Umum (BBM) adalah setiap orang yang  
melakukan kegiatan, pengangkutan BBM tanpa ijin Usaha  
Pengangkutan, penyimpanan BBM tanpa ijin Usaha Penyimpanan dan  
niaga BBM tanpa ijin Usaha Niaga.
- Bahwa kalimat “setiap orang” dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun  
2001 tentang MIGAS adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan  
warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum yang berdomisili dan  
tunduk kepada hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya  
orang atau badan hukum yang terkait kontrak kerja sama dengan PT.  
PERTAMINA (Persero) akan tetapi orang-orang atau badan hukum  
yang tidak terkait kerjasama dengan PT. PERTAMINA (Persero).
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Albert dengan cara membeli BBM  
dari SPBU Singkut Nomor 24-373-32 selanjutnya dibeli oleh saksi Waras  
dan diangkut menuju alamat saksi Waras dan BBM tersebut akan dijual  
oleh saksi Waras kembali tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah,  
maka perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22  
Tahun 2001 tentang MIGAS.



- Bahwa BBM Jenis Solar yang diperoleh oleh terdakwa dari SPBU Singkut Nomor 24-373-32 adalah bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, karena SPBU merupakan titik penyerahan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Perpres RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa maksimum pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) adalah bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diatur dalam Perpres RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu dan disesuaikan dengan kapasitas Tangki Standar (bawaan pabrik konsumen) yang dimiliki oleh kendaraan tersebut dan bahan bakar minyak tersebut tidak dibenarkan untuk dijual kembali.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya, prosedur atau mekanisme pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni setiap badan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa prosedur atau mekanisme Niaga Bahan Bakar Minyak yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yakni



setiap badan usaha yang bergerak dalam bidang niaga bahan bakar minyak harus memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa rekomendasi bisa dikeluarkan oleh pemerintahan desa, kepala pemerintahan kecamatan, dan kepala pemerintahan kabupaten/kota untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak dari SPBU setelah di verifikasi dari PT. PERTAMINA (Persero) dan peruntukannya hanya untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak tertentu dan Perpres ini sekaligus mencabut Perpres dan menyatakan tidka berlaku lagi Perpres Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dan bahwa tidak dibenarkan untuk kendaraan produksi yang berplat hitam mengisi BBM di SPBU yang menyediakan minyak bersubsidi dan kendaraan produksi tersebut harus menggunakan plat kuning jika melakukan pengisian di SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi.
- Bahwa Pasal 53 huruf b dan huruf d berlaku untuk Badan Usaha yang mengangkut atau meniadakan bahan bakar minyak jenis industri.



- Bahwa Negara yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa karena pemerintah menanggung harga eceran dengan harga patokan sedangkan dalam hal ini terdakwa mengambil keuntungan pribadi dari subsidi BBM yang peruntukannya kepada masyarakat umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun, dan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa tekanan dan benar keterangan Terdakwa sendiri yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan di Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT No.Pol BG 1602 L yang merupakan milik terdakwa sendiri dimana didalam mobil tersebut terdakwa juga membawa 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar.



- Bahwa pada saat itu saksi Waras juga berada di mobil Daihatsu Taft GT dengan nomor polisi BG 1602 L milik terdakwa Albert hendak menuju ke Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, dimana saksi Waras duduk di kursi samping supir sedangkan terdakwa yang duduk dibangku supir dan membawa mobil tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi Waras sudah pernah membeli 10 (sepuluh) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter BBM jenis Solar dari terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya.
- Bahwa pembayaran 10 (sepuluh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis Solar tersebut saksi Waras serahkan kepada terdakwa pada saat dirumah ibu angkat saksi Waras yang berada di Singkut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 saksi Waras menelepon terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dimana antara saksi Waras dengan terdakwa telah terjadi kesepakatan bahwa saksi Waras akan membeli BBM jenis solar sebanyak 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter dari terdakwa dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya.
- Bahwa seharusnya pembayaran 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut juga dibayarkan dirumah ibu angkat saksi Waras, namun karena terdakwa bertemu di jalan dengan saksi Waras dan saksi Waras meminta kepada terdakwa agar terdakwa



mengantarkan 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut ke Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang dengan menggunakan mobil milik terdakwa tersebut dan sesampainya di Pelabuhan tersebut uang sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya akan diserahkan oleh saksi Waras kepada terdakwa.

- Bahwa sebelum tiba di Pelabuhan tepatnya di desa Bukit Murau Singkut IV terdakwa dan saksi Waras telah tertangkap oleh petugas kepolisian yang sedang patroli.
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Singkut dengan menggunakan mobil Taft GT Nopol BG 1602 L.
- Bahwa minyak solar yang dibawa oleh terdakwa dan saksi tersebut merupakan minyak yang disubsidi pemerintah yang dibeli di SPBU Singkut dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke daerah Batang Asai.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI dengan mengendarai mobil terdakwa jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L membawa beberapa galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter menuju kearah





Jalan Singkut V. Sesampainya di Jalan Singkut V terdakwa berhenti untuk meletakkan beberapa galon tersebut di semak-semak rerumputan.

- Bahwa kemudian setelah meletakkan galon-galon tersebut disemak-semak di Jalan Singkut V tersebut, terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L milik terdakwa tersebut menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut untuk melakukan pengisian minyak solar pada tangki mobil milik terdakwa tersebut. Sesampainya di SPBU Singkut, terdakwa masuk antrian ke pengisian BBM jenis solar dan pada saat giliran terdakwa mengisi, petugas SPBU mengisi penuh tangki mobil terdakwa dan setelah itu terdakwapun membayar minyak solar kepada petugas SPBU.
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai mobilnya tersebut kembali ke jalan Singkut V untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada di tangki mobilnya tersebut ke galon kosong yang sudah terdakwa siapkan dan yang disimpan di semak-semak tersebut. Demikian seterusnya sehingga 17 (tujuh belas) galon kosong yang sudah terdakwa siapkan terisi BBM jenis solar.
- Bahwa terdakwa mengisi 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 11.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 7 (tujuh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian



pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 10.30 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil milik terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT Nopol BG 1602 L tersebut adalah kepunyaan terdakwa dimana mobil tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir BBM jenis solar berulang kali di SPBU Singkut sehingga didapat 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar.
- Bahwa ukuran / kapasitas tangki mobil terdakwa tersebut dalam 1 (satu) kali mengisi didapatkan 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis solar.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada saksi Waras adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa modal yang digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar tersebut adalah sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi



Waras sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,-

(tujuh puluh ribu rupiah) per galonnya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dan 1 (Satu) buah corong warna biru adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menyalin / memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil terdakwa ke galon-galon yang telah disediakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Taft GT/F.75 warna hitam No.Pol. BG-1602-L ;
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0131511/SS/2007, BG-1602-L An. M. RAFI;
  - 17 drigen / galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar ;
  - 1 (satu) buah ember plastik warna hijau ;
  - 1 (satu) buah corong minyak warna biru.



Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan

Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan

kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah :
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Taft GT/F.75 warna hitam No.Pol.  
BG-1602-L ;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0131511/SS/2007, BG-1602-L An. M.  
RAFI;
- 17 drigen / galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan  
bakar minyak jenis solar ;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah corong minyak warna biru.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui

kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan Putusan ini, maka segala

sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita

Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut

dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Ahli

yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti,

maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun, dan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa tekanan dan benar keterangan Terdakwa sendiri yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan di Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT No.Pol BG 1602 L yang merupakan milik terdakwa sendiri dimana didalam mobil tersebut terdakwa juga membawa 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar.
- Bahwa pada saat itu saksi Waras juga berada di mobil Daihatsu Taft GT dengan nomor polisi BG 1602 L milik terdakwa Albert hendak menuju ke Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, dimana saksi Waras duduk di kursi samping supir sedangkan terdakwa yang duduk dibangku supir dan membawa mobil tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi Waras sudah pernah membeli 10 (sepuluh) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter BBM jenis Solar dari terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran 10 (sepuluh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis Solar tersebut saksi Waras serahkan kepada terdakwa pada saat dirumah ibu angkat saksi Waras yang berada di Singkut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 saksi Waras menelepon terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dimana antara saksi Waras dengan terdakwa telah terjadi kesepakatan bahwa saksi Waras akan membeli BBM jenis solar sebanyak 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter dari terdakwa dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya.
- Bahwa seharusnya pembayaran 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut juga dibayarkan dirumah ibu angkat saksi Waras, namun karena terdakwa bertemu dijalan dengan saksi Waras dan saksi Waras meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengantarkan 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut ke Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang dengan menggunakan mobil milik terdakwa tersebut dan sesampainya di Pelabuhan tersebut uang sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya akan diserahkan oleh saksi Waras kepada terdakwa.
- Bahwa sebelum tiba di Pelabuhan tepatnya di desa Bukit Murau Singkut IV terdakwa dan saksi Waras telah tertangkap oleh petugas kepolisian yang sedang patroli.



- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Singkut dengan menggunakan mobil Taft GT Nopol BG 1602 L.
- Bahwa minyak solar yang dibawa oleh terdakwa dan saksi tersebut merupakan minyak yang disubsidi pemerintah yang dibeli di SPBU Singkut dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke daerah Batang Asai.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI dengan mengendarai mobil terdakwa jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L membawa beberapa galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter menuju kearah Jalan Singkut V. Sesampainya di Jalan Singkut V terdakwa berhenti untuk meletakkan beberapa galon tersebut di semak-semak rerumputan.
- Bahwa kemudian setelah meletakkan galon-galon tersebut disemak-semak di Jalan Singkut V tersebut, terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L milik terdakwa tersebut menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut untuk melakukan pengisian minyak solar pada tangki mobil milik terdakwa tersebut. Sesampainya di SPBU Singkut, terdakwa masuk antrian ke pengisian BBM jenis solar dan pada saat giliran terdakwa mengisi,





petugas SPBU mengisi penuh tangki mobil terdakwa dan setelah itu terdakwaupun membayar minyak solar kepada petugas SPBU.

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai mobilnya tersebut kembali ke jalan Singkut V untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada di tangki mobilnya tersebut ke galon kosong yang sudah terdakwa siapkan dan yang disimpan di semak-semak tersebut. Demikian seterusnya sehingga 17 (tujuh belas) galon kosong yang sudah terdakwa siapkan terisi BBM jenis solar.
- Bahwa terdakwa mengisi 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 11.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 7 (tujuh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 10.30 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil milik terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar.



- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT Nopol BG 1602 L tersebut adalah kepunyaan terdakwa dimana mobil tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir BBM jenis solar berulang kali di SPBU Singkut sehingga didapat 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar.
- Bahwa ukuran / kapasitas tangki mobil terdakwa tersebut dalam 1 (satu) kali mengisi didapatkan 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis solar.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada saksi Waras adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa modal yang digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar tersebut adalah sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Waras sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per galonnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dan 1 (Satu) buah corong warna biru adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam menyalin /



memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil terdakwa ke galon-galon yang telah disediakan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Taft GT/F.75 warna hitam No.Pol. BG-1602-L ;
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0131511/SS/2007, BG-1602-L An. M. RAFI;
  - 17 drigen / galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar ;
  - 1 (satu) buah ember plastik warna hijau ;
  - 1 (satu) buah corong minyak warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut

Umum yang berbentuk Dakwaan Alternatif, tertanggal 18 Juli 2012, yaitu:

Pertama : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan

Gas Bumi.

Atau



Kedua : Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang

Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Ketiga : Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai lebih tepat menerapkan dakwaan kesatu untuk perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak;
3. Disubsidi Pemerintah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI ke persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi di samping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi :

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar

Minyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, dan yang dimaksud penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan adanya petunjuk terungkap fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan di Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI dengan mengendarai mobil terdakwa jenis Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L membawa beberapa galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter menuju kearah Jalan Singkut V. Sesampainya di Jalan Singkut V terdakwa berhenti untuk meletakkan beberapa galon tersebut di semak-semak rerumputan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah meletakkan galon-galon tersebut disemak-semak di Jalan Singkut V tersebut, terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Taft GT No.Pol : BG 1602 L milik terdakwa tersebut menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut untuk melakukan pengisian minyak solar pada tangki mobil milik terdakwa tersebut. Sesampainya di SPBU Singkut, terdakwa masuk antrian ke pengisian BBM jenis solar dan pada saat giliran terdakwa mengisi, petugas SPBU mengisi penuh tangki mobil terdakwa dan setelah itu terdakupun membayar minyak solar kepada petugas SPBU.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengendarai mobilnya tersebut kembali ke jalan Singkut V untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada di tangki mobilnya tersebut ke galon kosong yang sudah terdakwa siapkan dan yang disimpan di semak-semak tersebut. Demikian seterusnya sehingga 17 (tujuh belas) galon kosong yang sudah terdakwa siapkan terisi BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa terdakwa mengisi 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 11.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 7 (tujuh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 s/d 10.30 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil milik terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT Nopol BG 1602 L tersebut adalah kepunyaan terdakwa dimana mobil tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir BBM jenis solar berulang kali di SPBU Singkut sehingga didapat 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa ukuran / kapasitas tangki mobil terdakwa tersebut dalam 1 (satu) kali mengisi didapatkan 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Waras sudah pernah membeli 10 (sepuluh) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter BBM jenis Solar dari terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya.

Menimbang, bahwa pembayaran 10 (sepuluh) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter BBM jenis Solar tersebut saksi Waras serahkan kepada terdakwa pada saat dirumah ibu angkat saksi Waras yang berada di Singkut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 saksi Waras menelepon terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dimana antara saksi Waras dengan terdakwa telah terjadi kesepakatan bahwa saksi Waras akan membeli BBM jenis solar sebanyak 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya.

Menimbang, bahwa seharusnya pembayaran 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut juga dibayarkan dirumah ibu angkat saksi Waras, namun karena terdakwa bertemu dijalan dengan saksi Waras dan saksi Waras meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengantarkan 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tigapuluh lima) liter tersebut ke Pelabuhan Desa Berau Kec. Cermin Nan Gedang dengan menggunakan mobil milik terdakwa tersebut dan sesampainya di Pelabuhan tersebut uang sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayarannya akan diserahkan oleh saksi Waras kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa minyak solar yang dibawa oleh terdakwa dan saksi tersebut merupakan minyak yang disubsidi pemerintah yang dibeli di SPBU Singkut dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa modal yang digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar tersebut adalah sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Waras sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per galonnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli serta mengangkut BBM jenis solar tersebut tanpa izin dan dokumen pengangkutan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan patokan ditanggung oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengisi 17 (tujuh belas) galon BBM jenis solar tersebut selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 11.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 7 (tujuh) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bolak-balik dan setelah dipindahkan didapatkan 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 08.00 s/d 10.30 WIB, terdakwa melakukan pengisian minyak pada tangki mobil milik terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) kali bolak-balik dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipindahkan didapatkan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT Nopol BG 1602 L tersebut adalah kepunyaan terdakwa dimana mobil tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir BBM jenis solar berulang kali di SPBU Singkut sehingga didapat 17 (tujuh belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa ukuran / kapasitas tangki mobil terdakwa tersebut dalam 1 (satu) kali mengisi didapatkan 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa minyak solar yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Waras tersebut merupakan minyak yang disubsidi pemerintah yang dibeli di SPBU Singkut dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Taft GT/F.75 warna hitam No.Pol. BG-1602-L dan 1 (satu) lembar STNK No. 0131511/SS/2007, BG-1602-L An. M. RAFI berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah milik Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI maka berdasarkan Pasal 194 KUHAP maka barang bukti ini DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK yaitu Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 1 (satu) buah ember plastik warna hijau dan 1 (satu) buah corong minyak warna biru, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tanpa perizinan yang sah, maka berdasarkan Pasal 194 KUHAP maka barang bukti ini DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 17 drigen / galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar, oleh karena Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa solar tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan





sebelumnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah yang tata niaganya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah yang dalam hal ini didistribusikan oleh Pertamina (untuk wilayah Sarolangun berasal dari Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau) maka menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti yang disebutkan di atas, statusnya DIRAMPAS UNTUK KEPENTINGAN NEGARA CQ. PEMASARAN BBM RETAIL REGION II PALEMBANG DEPOT LUBUK LINGGAU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Taft GT/F.75 warna hitam Nomor Polisi BG 1602 L;
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0131511/SS/2007, BG-1602-L An. M. RAFI;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ALBERT SILPANA Bin EDI
  - 17 drigen / galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar ;  
Dirampas untuk Kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau;
  - 1 (satu) buah ember plastik warna hijau ;
  - 1 (satu) buah corong minyak warna biru.Dimusnahkan.



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Sarolangun pada hari SENIN tanggal 17 September 2000 DUA BELAS,  
oleh kami JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, AHMAD  
ADIB, S.H. dan ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., masing-masing selaku Hakim  
Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari SELASA tanggal 25 SEPTEMBER 2000 DUA BELAS, oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,  
dengan dibantu oleh RIDWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Sarolangun, dengan dihadiri oleh LYNCE JERNIH MARGARETHA, S.H.  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh  
Terdakwa;